

# دور الآباء في منع طلاق الأبناء في محكمة الشريعة بجمبر

تقرير النشاط العلمي

مقدمة لقسم الأحوال الشخصية بكلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية

لاستيفاء شروط التخرج ونيل الدرجة الجامعية (S.H)



إعداد الطالب: مقداد عبد السلام

الرقم الجامعي: ٢٠٢٠,٠٣,١٣٤٦

قسم الأحوال الشخصية

كلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية بجمبر

٢٠٢٣ / ١٤٤٥ هـ / م

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

# PERAN ORANG TUA DALAM MENCEGAH PERCERAIAN ANAK DI

## PENGADILAN AGAMA JEMBER

### LAPORAN KEGIATAN ILMIAH

Diajukan Kepada program studi hukum keluarga islam

Sekolah tinggi dirasat islamiyah imam syafi'i jember

Sebagai syarat memperoleh gelar sarjana hukum (S.H)



**Disusun oleh:**

**Miqdad Abdussalam**

**2020.03.1346**

**PROGRAM HUKUM KELUARGA ISLAM  
SEKOLAH TINGGI DIRASAT ISLAMIYAH  
IMAM SYAFI'I JEMBER**

**2023**

## الإقرار على أصالة المقالة

### (PERNYATAAN KEASLIAN)

أنا الموقع تحته :

الاسم : مقداد عبد السلام

الرقم الجامعي : ٢٠٢٠,٠٣,١٣٤٦

القسم : الأحوال الشخصية

أقر بأن هذه المقالة التي أعدها لاستيفاء شروط التخرج ونيل الدرجة الجامعية من جهودي، ولا يشمل على آراء أو أقوال من سبقي إلا ما ذكرته في المراجع.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين.

جمبر، ٢٩ مايو ٢٠٢٤

الطالب



مقداد عبد السلام

الرقم الجامعي: ٢٠٢٠,٠٣,١٣٤٦

## الإقرار على عدم السرقة العلمية

### (PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI)

أنا الموقع تحته :

الاسم : مقداد عبد السلام

الرقم الجامعي : ٢٠٢٠,٠٣,١٣٤٦

القسم : الأحوال الشخصية

أقر بأن هذه المقالة التي بعنوان: دور الآباء في منع طلاق الأبناء في محكمة الدينية بجمبر.  
خالية من السرقة العلمية، لو اكتشفت مستقبلا على أن فيها سرقة علمية، فأنا مستعد  
لنيل العقوبة وفق القوانين المتبعة.

جمبر، ٢٩ مايو ٢٠٢٤



مقداد عبد السلام

الرقم الجامعي: ٢٠٢٠,٠٣,١٣٤٦

التصديق

(PENGESAHAN)

عنوان المقالة : دور الآباء في منع طلاق الأبناء في محكمة الدينية بجمبر

الاسم : مقداد عبد السلام

الرقم الجامعي : ٢٠٢٠,٠٣,١٣٤٦

تاريخ النشر : ٢٥ مايو ٢٠٢٤

وافق القسم على قبول هذه المقالة لنيل الدرجة الجامعية (S.H)

جمبر، ٢٩ مايو ٢٠٢٤

رئيس قسم الأحوال الشخصية

بكلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية



عارف حسن الخلق المستشار

الرقم التوظيفي: ٢٠١٦٠٨٠١,٠٤١

## موافقة المشرف

### (PERSETUJUAN PEMBIMBING)

إلى رئيس قسم الأحوال الشخصية بكلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بعد اطلاع وملاحظة ما يلزم تصحيحه في هذه المقالة بعنوان: دور الآباء في منع طلاق  
الأبناء في محكمة الدينونة بجمبر.

التي قدمها الطالب:

الاسم : مقداد عبد السلام

الرقم الجامعي : ٢٠٢٠,٠٣,١٣٤٦

القسم : الأحوال الشخصية

على أنها مستوفية الشروط كمقالة علمية للحصول على الشهادة الجامعية الأولى

(S.H) في قسم الأحوال الشخصية، فأمل من فضلكم الموافقة عليها.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جمبر، ٢٩ مايو ٢٠٢٤ المشرف

عارف حسن الخلق/الماحستير

الرقم التوظيفي: ٢٠١٦٠٨٠١,٠٤١

موافقة لجنة الاختبار

(PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI)

تم اختبار مقالة علمية:

عنوان المقالة : دور الآباء في منع طلاق الأبناء في محكمة الدينية بجمبر.

الاسم : مقداد عبد السلام

الرقم الجامعي : ٢٠٢٠,٠٣,١٣٤٦

القسم : الأحوال الشخصية

من قبل لجنة الاختبار المكونة من:



المشرف : عارف حسن الخلق الماجستير



مماثل القسم : ديني إيراوان الماجستير

وذلك في يوم السبت الموافقة بجمبر في تاريخ ٢٥ مايو ٢٠٢٤, وأوصت بمنح

الطالب الدرجة ٧٦ (B+)

## الملخص

### (ABSTRAK)

مقداد عبد السلام. ٢٠٢٤. " دور الآباء في منع طلاق الأبناء في محكمة الدينية بجمبر "

دور الآباء في منع طلاق أبنائهم هو واجب ينبغي أدائه. إنها مظهر من مظاهر الاهتمام والاهتمام من الآباء بشؤون منزلية أبنائهم. لذلك، من خلال هذا البحث يُأمل في التعرف بشكل أعمق على الأدوار التي يجب أن يقوم بها الآباء في مواجهة الطلاق. الأسلوب المستخدم في هذا البحث هو الأسلوب البحثي التفاعلي النوعي الذي يُنفَّذ في محكمة الدينية بجمبر. تقع محكمة الدينية بجمبر في شارع سندراواسيح رقم ٢٧، كراجان، جمبرلور، منطقة باترانج، ممدينة جمبر، جاوى الشرقي. تتمثل مشكلة البحث في: (١) المشكلات التي تشكل نقاط خلاف شائعة في الأسرة والتي تؤدي إلى الطلاق، (٢) دور وحلول الآباء في مواجهة طلاق لأبنائهم.

توضح نتائج هذا البحث أن: (١) هناك مشكلتان شائعتان تؤدي إلى فراق الزوجية وهما: الخيانة الزوجية والمشاكل المالية. (٢) هناك ٤ أدوار أو حلول يقوم بها الآباء في مواجهة طلاق أبنائهم، وهي: (أ) النصح، (ب) الشورى، (ج) التوسط، (د) البحث عن الأبناء الذين يهربون. بعض النصائح التي يقدمها الآباء لأسرة أبنائهم: (أ) النصح بالتسامح بين الزوجين، (ب) النصح بالسيطرة على العواطف، (ج) النصح بالحفاظ على التواصل، (د) النصح بالتناصح بين الزوج والزوجة.

الكلمات الرئيسية: الطلاق، دور الآباء، محكمة الشريعة.

## كلمة الشكر و التقدير

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم و عاى آله و أصحابه و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين, أما بعد:

فبعد شكر الله على عونته و توفيقه لإلجازه هذا التقدير فله الحمد في البدء و الختام, يتقدم طالب ثانيا بالشكر و التقدير لجميع من قد بذل جهده, و أبدى رأيه, و ساعد الطالب في إنجاز هذا التقدير. ثم يخصص الشكر و التقدير لهؤلاء:

١. والدين, على تشجيعهما و نصيحتهما و الدعاء الصالح للطالب بالتسديد و التيسير و النجاح.
٢. رئيس قسم الأحوال الشخصية في كلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية و كذلك يكون المشرف في كتابة هذا التقدير , وهو الأستاذ عارف حسن الخلق الماجستير حفظه الله تعالى.
٣. جميع الأعضاء الموظفين و المخبرين في المحكمة الدينية بجمبر على تشجيعهم للطالب في كتابة هذا التقدير.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

### Abstract

*The role of parents in preventing their children's divorce is a natural duty to carry out. This is a form of parental attention and concern for the child's household. Therefore, through this research it is hoped that we can find out more deeply what roles parents must play in dealing with marital divorce. The method used in this research is an interactive qualitative research method carried out at the Jember Religious Court. The Jember Religious Court is located on Jl. Cenderawas No.27, Krajan, Jemberlor, Kec. Patrang, Jember Regency, East Java. The formulation of the problem in this research is about: (1) problems that often become disputes in the household that lead to divorce, (2) the role and solutions of parents in dealing with children's household disputes, (3) Islamic ways of resolving household problems.*

*The results of this research show that: (1) There are 2 problems that often become disputes in the household, namely: infidelity and finances. (2) There are 4 roles or solutions carried out by parents regarding their child's divorce, namely a) advising, b) deliberation, c) mediation, d) looking for the whereabouts of their son-in-law. Some advice from parents for their children's families: (a) advice to forgive each other, (b) advice to control emotions. (c) Advise on maintaining communication, (d) Advise on mutual advice between husband and wife.*

### Abstrak

Peran orang tua dalam mencegah perceraian anaknya merupakan tugas yang sewajarnya dilakukan. Hal ini merupakan bentuk perhatian dan kepedulian orang tua terhadap rumah tangga anak. Oleh karena itu, melalui penelitian ini diharap dapat diketahui lebih dalam apa saja peran yang harus orang tua lakukan dalam menghadapi perceraian rumah tangga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif interaktif yang dilakukan di Pengadilan Agama Jember. Pengadilan Agama Jember berada di jl. Cendrawasi No.27, Krajan, Jemberlor, Kec. Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Rumusan masalah dalam penelitian ini tentang: (1) problematika yang sering menjadi perselisihan dalam rumah tangga yang berujung perceraian, (2) peran dan solusi orang tua dalam menghadapi perselisihan rumah tangga anak, (3) cara Islam dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Ada 2 problematika yang sering menjadi perselisihan dalam rumah tangga yaitu: perselingkuhan, dan keuangan. (2) Ada 4 peran atau solusi yang dilakukan orang tua terhadap perceraian anaknya ,yaitu a) menasihati, b) musyawarah, c) mediasi, d) mencari keberadaan menantu. Beberapa nasihat orang tua untuk keluarga anaknya: (a) menasihati untuk saling memaafkan, (b) Menasihati untuk mengendalikan emosi. (c) Menasihati untuk menjaga komunikasi, (d) Menasihati untuk saling menasihati antara suami istri.

**Kata kunci:** perceraian, peran orang tua, pengadilan agama.

## 1. Latar belakang

Dalam sebuah tatanan kekeluargaan, orang tua adalah anggota utama dari sebuah keluarga. Dalam definisinya orang tua adalah pria dan wanita yang memegang peran sebagai ayah atau ibu bagi anak mereka. Orang tua menjadi inti dan corong sebuah tatanan baru tercipta. Anak-anak yang terlahir dari mereka adalah hasil jerih payah usaha orang tua dalam mendidik dan membina mereka hingga dewasa dan siap menjadi mandiri. Orang tua di mana mereka sudah terikat perkawinan sah, mereka harus siap fisik maupun mental dalam membina rumah tangga, dan juga dituntut untuk selalu berpikir ke depan untuk selalu bisa menghadapi kehidupan rumah tangga serta siap untuk terus memperbaharui metode dan cara membina dan mendidik anak yang terus tumbuh hingga dewasa seiring berjalannya waktu. Orang tua tentu sudah melewati segala permasalahan dan rintangan kehidupan serta banyak pengalaman yang mereka ambil. Karena itu nasehat dan arahan orang tua sangat penting bagi anak. Ketika anak mereka telah sampai di jenjang pernikahan orang tua harus tetap memberi *support* kepada keluarga anak. Walaupun anak sudah mempunyai tanggung jawab akan rumah tangganya, seorang ibu atau ayah tetap harus memberikan kasih sayang sebagai orang tua serta memberikan masukan dan nasehat sebagai bentuk upaya orang tua membantu anak dalam membangun keluarga yang harmonis. Keluarga pasti akan dilanda berbagai macam ujian, dan dari berbagai macam ujian itu anak masih sulit menghadapi permasalahan baru yang menimpa keluarganya.

Bagi anak yang sudah tumbuh dewasa, pernikahan adalah sebuah tujuan hidup yang sangat didambakan. Tetapi tidak selalu perjalanan rumah tangga seseorang berjalan mulus. Tak sedikit dari mereka yang tertimpa sebuah permasalahan dan berujung perceraian. Perceraian adalah perjalanan akhir dalam status pernikahan. Perceraian merupakan terputusnya hubungan antara suami istri oleh suami atau hakim yang menceraikan<sup>1</sup>. Walaupun perceraian adalah solusi, tetapi perceraian sangat dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti sabda Rasulullah shalallahu alaihi wasallam:

---

<sup>1</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Perceraian>. diakses pada tanggal 25 mei 2023 pada pukul 12.31.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember. أبغض الحلال إلى الله الأطلاق

Perbuatan halal yang dibenci oleh Allah adalah cerai.<sup>2</sup>

Cerai berarti memutus hubungan perkawinan tetapi tidak harus memutus hubungan antar dua keluarga besar. Karena sebuah perceraian tidak harus terjadi dalam pertikaian, terkadang perceraian bisa dilakukan secara baik-baik.

Pengadilan Agama merupakan tempat upaya mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum perdata yang dilakukan dengan merujuk kepada peraturan-peraturan dalam Agama Islam oleh kekuasaan kehakiman yang sah di Indonesia. Pengadilan tingkat pertama inilah yang melaksanakan Kekuasaan kehakiman di Indonesia di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota tingkat provinsi, kabupaten atau kota. Melalui lembaga peradilan, persoalan yang tidak dapat diselesaikan secara damai di luar proses persidangan, diharapkan dapat diselesaikan melalui putusan hakim.<sup>3</sup>

Pengadilan Agama Jember merupakan Pengadilan Agama Klas IA yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pengadilan Agama Jember berlokasi di Jalan cendrawasih No. 27 Kelurahan jember Lor, Kecamatan Patrang Kabupaten Jember. Kabupaten Jember termasuk dalam kawasan tapal kuda Jawa Timur dengan letak geografis berada pada bagian timur wilayah Propinsi Jawa Timur. Berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo di sebelah Utara, Kabupaten Lumajang di sebelah Barat, Kabupaten Banyuwangi di sebelah Timur, dengan Samudera Indonesia di sebelah Selatan.<sup>4</sup>

Ada satu topik yang penulis amati ketika berada di Pengadilan Agama Jember, yaitu fenomena banyaknya perceraian yang sedang berlangsung di sana terkait berbagai permasalahan yang ada. Penulis mencoba untuk memfokuskan dan mengambil satu topik penting yaitu bagaimana peran orang tua ketika menghadapi terjadinya perselisihan di keluarga anak yang akan memicu sebuah perceraian. Ketika umur pernikahan anak yang masih terbilang muda dan sudah mulai merasakan banyaknya permasalahan rumah tangga, ini tentu adalah hal normal yang dirasakan semua masyarakat yang berumah tangga, tetapi dengan berbagai latar belakang sifat dan karakter seseorang yang berbeda-beda tentu tidak sama alasan terbentuknya

<sup>2</sup> Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani, Sunan Abu Dawud,(cet: Beirut: Al-MaktabahAl-'Ashriyah,T.T), no. 1863.

<sup>3</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan\\_Agama](https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Agama). Diakses pada tanggal 06 juni 2023 .

<sup>4</sup> <https://new.pa-jember.go.id/pages/sejarah-pengadilan-agama-jember>. Diakses pada tanggal 06 juni 2023.

masalah dalam rumah tangga. Begitu pun dalam menyelesaikan permasalahan tersebut sangat tergantung pada bagaimana karakter dan sifat setiap individu. Mereka sadar atau tidak sadar sangat membutuhkan peran orang tua untuk menghadapi permasalahan tersebut. Fenomena ini menarik peneliti untuk menelusuri lebih jauh tentang peran orang tua kepada rumah tangga anak ketika terjadi perceraian.

## 2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas terdapat tiga rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apa problematika yang sering menjadi perselisihan dalam rumah tangga yang berujung perceraian di Pengadilan Agama Jember?
2. Bagaimana peran orang tua dalam menyelesaikan perselisihan problematika tersebut?

## 3. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis dan menemukan problematika yang sering menjadi perselisihan dalam rumah tangga yang berujung perceraian.
2. Menganalisis dan menemukan peran orang tua untuk anak dalam menghadapi perselisihan rumah tangga anak agar tidak berujung perceraian.
3. Menganalisis dan menemukan cara Islam dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga.

## 4. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hal ini dilakukan agar mendapatkan pemahaman yang utuh, mendalam dan menyeluruh terhadap rumusan masalah. Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis. Pendekatan kualitatif diarahkan pada latar belakang individu yang diamati secara holistik, oleh karena itu masalah yang akan diteliti berupa intuisi dan individu.<sup>5</sup>

<sup>5</sup> J. Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005) hlm. 3.

Informan yang dipilih oleh peneliti adalah masyarakat yang datang ke Pengadilan Agama Jember untuk melakukan perceraian dengan asumsi merekalah orang-orang yang tepat dan mengetahui secara mendalam tentang rumusan masalah. Peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara dan *content analysis* (analisis isi) terhadap informan secara langsung.

## 5. Studi Pustaka

Dari hasil penelusuran terhadap penelitian yang terdahulu, sejauh ini belum ditemukan adanya kajian tentang peran orang tua dalam mencegah perceraian anak di Pengadilan Agama Jember. Adapun hasil penelusuran penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

*Pertama*, Setyawati, Hapsari, dan Melati Ismi meneliti tentang “Peran Orang Tua Dalam Pengasuhan Seksualitas Untuk Mencegah Perilaku Seks Pra Nikah Pada Remaja Di Wilayah Pedesaan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas” yang dilakukan pada tahun 2014.<sup>6</sup> Hasil penelitian menunjukkan pada saat remaja mempunyai masalah, orang tua bersikap membiarkan dan kurang memperhatikan keluhan atau isi pembicaraan anak. Orang tua menganggap masalah yang dihadapi anaknya merupakan masalah yang sepele. Terdapat perasaan takut pada anak ketika akan menyampaikan masalah yang dihadapi karena takut dimarahi oleh orang tuanya. orang tua masih belum memberikan informasi yang tepat tentang seksualitas. Sisi persamaannya adalah pada sisi pembahasan peran orang tua terhadap anak. Sedangkan sisi perbedaannya adalah bahwa penulis mengkaji tentang peran orang tua dalam mencegah perceraian anak di Pengadilan Agama Jember.

*Kedua*, Lusiana Pratiwi meneliti tentang “Peran Orang Tua Dalam Mencegah Kenakalan Remaja Desa Gintungan Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo” yang dilakukan pada tahun 2017<sup>7</sup>. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) orang tua di Desa Gintungan Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo sudah menjalankan perannya sebagai pendidik, peran sebagai pendorong, peran sebagai teman, peran sebagai konselor, dan peran sebagai komunikator tetapi orang tua masih belum bisa menjalankan perannya sebagai panutan dikarenakan orang tua belum bisa menjalankan ibadah bersama anaknya dan belum bisa menjadi teladan untuk anak, dan sebagai pengawas karena orang tua belum bisa memantau aktivitas bersama teman-

<sup>6</sup> Setyawati, Hapsari, dan Melati ismi, “Peran Orang Tua Dalam Pengasuhan Seksualitas Untuk Mencegah Perilaku Seks Pra Nikah Pada Remaja Di Wilayah Pedesaan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas”, *Proceeding Seminar LPPM UMP*, (2014).

<sup>7</sup> Lusiana Pratiwi, “Peran Orang Tua Dalam Mencegah Kenakalan Remaja Desa Gintungan Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo”, *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, vol.1, no.1, (2017).

temannya. (2) faktor yang menyebabkan timbulnya keretakan remaja di Desa Gintungan Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo adalah karena faktor diri sendiri karena remaja masih mempunyai<sup>8</sup> kontrol diri yang lemah. Sisi persamaannya adalah pada sisi pembahasan peran orang tua terhadap anak. Sedangkan sisi perbedaannya adalah bahwa penulis mengkaji tentang peran orang tua dalam mencegah perceraian anak di Pengadilan Agama Jember.

Ketiga, Ainun Nisa meneliti tentang “Peran Orang Tua dalam Mencegah Perilaku LGBT di Kalangan Remaja Islam” yang dilakukan pada tahun 2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; Peran orang tua dalam mencegah perilaku LGBT di kalangan remaja yaitu; (1) Berperan dalam memberikan pendidikan agama (2) Berperan dalam memberikan pendidikan seks. Sisi persamaannya adalah pada sisi pembahasan peran orang tua terhadap anak. Sedangkan sisi perbedaannya adalah bahwa penulis mengkaji tentang peran orang tua dalam mencegah perceraian anak di Pengadilan Agama Jember.

Keempat, Mohammad Luthfi meneliti tentang “Strategi Komunikasi Interpersonal Mediator Bimas Islam dan Pasutri Dalam Mencegah Perceraian” yang dilakukan pada tahun 2019.<sup>9</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam upaya mencegah perceraian, Mediator Bimas Islam Kabupaten Ponorogo melaksanakan kegiatan mediasi bagi pasangan suami istri yang berkonflik dalam rumah tangga melalui komunikasi interpersonal. Adapun strategi komunikasi interpersonal yang dilakukan dalam kegiatan mediasi adalah melalui pendekatan sikap empati dan sikap suportif untuk membangun hubungan interpersonal yang baik antara mediator dengan pasutri agar komunikasi interpersonal yang dilakukan dapat berjalan secara maksimal. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pencegahan perceraian melalui pendekatan komunikasi interpersonal. Sisi persamaannya adalah pada pembahasan mencegah perceraian. Sedangkan sisi perbedaannya adalah bahwa penulis mengkaji tentang peran orang tua dalam mencegah perceraian anak di Pengadilan Agama Jember.

Kelima, Taufik Taufik meneliti tentang “Bimbingan Kelompok Pra-Nikah Bagi Mencegah Perceraian Di Kalangan Pasangan Muda” yang dilakukan pada tahun 2015.<sup>10</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak pasangan yang memasuki perkawinan kurang dibekali dengan persiapan yang memadai, terutama keterampilan dalam menghadapi gejolak dan

<sup>8</sup> Ainun Nisa, “Peran Orang Tua dalam Mencegah Perilaku LGBT di Kalangan Remaja Islam”, *Tafhim Al-'Ilmi : Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, vol.13, no.1, (2021).

<sup>9</sup> Mohammad Luthfi, “Strategi Komunikasi Interpersonal Mediator Bimas Islam dan Pasutri Dalam Mencegah Perceraian”, *SAHAFA Journal of Islamic Communication*, vol.1, no.2, (2019).

<sup>10</sup> Taufik Taufik, “Bimbingan Kelompok Pra-Nikah Bagi Mencegah Perceraian Di Kalangan Pasangan Muda”, *Pedagogi: Jurnal Ilmu Pendidikan*, vol.15, no.2, (2015).

konflik dalam rumah tangga serta buruknya kemampuan komunikasi masing-masing pasangan. Gejala-gejala tersebut juga menunjukkan bahwa konseling pranikah yang dilakukan oleh penghulu terhadap pasangan yang akan menikah selama ini dirasa tidak efektif dalam membekali kesiapan pasangan muda untuk menikah. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk lebih mempersiapkan pasangan yang akan menikah dengan melakukan kegiatan bimbingan dan konseling pranikah. Sisi persamaannya adalah pada pembahasan mencegah perceraian. . Sedangkan sisi perbedaannya adalah bahwa penulis mengkaji tentang peran orang tua dalam mencegah perceraian anak di Pengadilan Agama Jember.

## B. PEMBAHASAN

### 1. problematika yang sering menjadi perselisihan dalam rumah tangga yang berujung perceraian

Problematika yang sering terjadi dalam rumah tangga adalah hal wajar. Setiap rumah tangga akan diuji dengan berbagai macam cobaan dan masalah. Penulis mencoba merangkum hasil wawancara naAinun Nisa menelitirasumber tentang masalah-masalah yang sering terjadi pada rumah tangga seseorang:

#### A. Perselingkuhan

Perselingkuhan adalah bencana paling besar yang menimpa sebuah rumah tangga. Perselingkuhan termasuk kedalam perbuatan zina, karena selingkuh adalah melakukan zina terhadap perempuan lain yang bukan mahram. Perbuatan zina termasuk dalam dosa besar. Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا

Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya)<sup>11</sup>

Dalam ayat diatas disebutkan tiga perbuatan, yaitu: berbuat syirik, membunuh, dan berzina. Barang siapa yang melakukan perbuatan dari tiga dosa besar ini maka akan di kali lipat

<sup>11</sup> Qs. Al-Furqan(25): 68.

adabnya di hari Khamis.<sup>12</sup> Maka perselingkuhan termasuk kedalam dosa besar karena selingkuh salah satu perbuatan zina yang dilarang oleh Allah *subhanahu wa ta'ala*.

Perselingkuhan adalah permasalahan yang sangat fatal karena akan berujung kepada perceraian. Semua yang merasakan diselinkuhi kemungkinan besar tidak ingin melanjutkan kehidupan pernikahan, karena selingkuh perbuatan melampaui batas dan telah berbohong akan janji setia dan hidup bersama. Hal tersebut dikemukakan oleh salah satu narasumber penulis yang bernama Mansyur yang penulis wawancarai di Pengadilan Agama Jember, ia mengatakan” problem paling fatal itu perselingkuhan”<sup>13</sup>.

#### b. Keuangan

Dalam berumah tangga salah satu faktor penting dalam keharmonisan keluarga adalah kecukupan dalam keuangan. Keluarga sangat membutuhkan keuangan yang lancar untuk memenuhi segala kebutuhan anggota keluarga. Permasalahan yang sering terjadi adalah pengelolaan uang yang tidak jelas, serta kesepakatan antara suami istri tentang pembagian keuangan seperti bagian uang untuk pengelolaan rumah, makan, bagian istri, dan sebagainya. Hal ini menimbulkan pertikaian dan rasa saling tidak hormat yang menimbulkan perceraian itu sendiri. Tetapi mayoritas permasalahan keuangan masih bisa dipertahankan. Realita ini dibenarkan oleh pernyataan salah seorang ayah dari anak yang mengajukan cerai di pengadilan agama, ia menyampaikan:”masalah yang tidak berat seperti ekonomi bisa berdamai, karena wajar, karena rezeki”.<sup>14</sup>

## 2. Peran Orang tua Dalam Menghadapi Perselisihan Rumah Tangga Anak Agar Tidak Berujung Perceraian

Peran orang tua memiliki dampak yang besar sesuai porsi yang benar. Bagaimanapun anak merupakan darah dagingnya. Sebagaimana yang dikatakan Rofiq, salah satu ayah yang kami wawancarai, ia berkata:” Orang tua berhak bisa mendamaikan, dan harus karena darah daging sendiri”.<sup>15</sup> Setiap orang tua ingin anaknya mendapatkan keluarga yang baik, sakinah, dan mawadah. Penulis telah merangkum, apa saja peran seorang ayah dan ibu dalam menghadapi permasalahan anaknya yang bisa jadi berujung kepada perceraian. Data wawancara narasumber penulis ambil di Pengadilan Agama Jember. Berikut adalah peran dan solusinya:

<sup>12</sup> Nukhbah, *At-tafsir Al-Muyassar*, (Madinah: Mujamma' al-Malik Fahd littiba'ati al-Mushafasy-Syarif, 1430H), hal. 366.

<sup>13</sup> Mansyur, *wawancara*, (Jember, 24 Mei 2023).

<sup>14</sup> Samsul, *wawancara*, (Jember, 29 Mei 2023).

<sup>15</sup> Rofiq, *wawancara*, (Jember, 24 Mei 2024).

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

A. Menasehati. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Seorang ayah ataupun ibu berkewajiban untuk menasehati anaknya maupun menantunya dengan kadar seperlunya. Allah berfirman didalam Al-Qur'an:

وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran.<sup>16</sup>

Ibnu katsir *rahimahumullah* menyatakan didalam kitabnya bahwa menasehati dalam kesabaran adalah menasehati kesabaran dari musibah-musibah.<sup>17</sup> Bagaimanapun orang tua tetap mencintai anaknya dan ingin yang terbaik. Tetapi di sini orang tua hanya menasehatinya sekadarnya aja. Kembali lagi segala urusan adalah tanggung jawab suami istri.

Seorang ayah maupun ibu wajib untuk menasehati akan kesalahan anak, jikalau anak melakukan hal yang membuat keluarganya berantakan. Orang tua pun wajib akan menasehati menantunya karena bagaimanapun menantu adalah istri anak yang juga sudah dianggap anak. Salah satu ayah yang penulis wawancarai yang bernama Samsul, ia berkata” selama dalam tujuan baik maka tidak apa-apa orang tua ikut campur, kalau orang tua paling hanya memberikan nasehat”.<sup>18</sup> Orang tua juga wajib untuk menasehati akan kesabaran. Bagaimanapun kesabaran hal yang sangat penting untuk bisa menyelesaikan masalah, Tetapi tidak semua anak bisa terima nasehat. Sebagian anak sulit menerima nasehat, seperti yang dikatakan oleh Hafidz, salah satu ayah yang di wawancarai saat di Pengadilan Agama Jember, ia berkata:”bisa jadi(orang tua berperan), karena ada yang terima nasehat, ada yang tidak terima nasehat”.<sup>19</sup>

Berbagai nasehat oran tua untuk membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga anak adalah:

1) menasihati untuk saling memaafkan. Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman:

<sup>16</sup> Qs. Al-Ashr (103) : 03.

<sup>17</sup> Imaduddin Abi Fida' Ismail Ibn Umar Ibn Katsir Al-Damasyqi, *Tafsir Al-Qur'an al-adzim*, (beirut: Dar Kutub Al-Ilmiyah, 1419H), jld. 8, hal. 457.

<sup>18</sup> Samsul, *wawancara*, (Jember, 29 Mei 2023).

<sup>19</sup> Hafidz, *wawancara*, (Jember, 24 Mei 2023).

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini tanpa izin STDI Imam Syafi'i Jember. حَذُّ الْعَفْوِ وَأَمْرٌ بِالْعُرْفَةِ وَأَشْرُوحُ الْعَوَالِمِ

Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.<sup>20</sup>

- 2) Menasihati untuk mengendalikan emosi. Sebagai orang tua harus menasihati anaknya yang telah berumah tangga agar selalu mengendalikan emosinya, jangan sampai dikendalikan emosi. Bagaimanapun Orang tua sudah dahulu berumah tangga dan mempunyai banyak pengalaman akan keberhasilan dalam menyelesaikan konflik antara suami istri.
- 3) Menasihati untuk menjaga komunikasi, Sebagai orang tua harus menasihati anak dan menantunya untukselalu menjaga komunikasi, terutama ketika rumah tangga sedang tertimpa konflik. Sebagai orang tua harus menasihati anaknya agar selalu berlemah lembut terhadap istrinya. Sebagaimana yang disabdakan Rosulullah *shalallahu alaihi wasalam*:

إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ، لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى طَرِيقَةٍ، فَإِنْ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عَوْجٌ، وَإِنْ ذَهَبَتْ نُقِيمَهَا كَسَرْتَهَا وَكَسَرْتَهَا طَلَأُهَا

Sesungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk, ia tidak bisa lurus untukmu di atas satu jalan. Bila engkau ingin senang-senang dengannya maka engkau bisa senang-senang dengannya namun padanya ada kebengkokan. Jika engkau memaksa untuk meluruskannya, engkau akan memecahkannya. Dan pecahnya adalah talaknya.<sup>21</sup>

- 4) Menasihati untuk saling menasihati antara suami istri. Sebagai orang tua harus menasihati anaknya atau menantunya agar saling menasihati satu sama lain. Karena saling menasihati merupakan kepedulian terhadap pasangan dan juga dapat meminimalisir konflik yang akan terjadi, Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman:

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُسُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيرًا

Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha tinggi, Maha besar.<sup>22</sup>

<sup>20</sup> QS. Al-Araf(7): 199.

<sup>21</sup> Muslim bin al-Hajjaj an-Naisaburi, sohih muslim, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, 1392), no.267.

<sup>22</sup> QS. An-Nisa(4): 34.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

B. Musyawarah Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Istilah musyawarah berasal dari bahasa Arab, yaitu مشاورَة. Kata ini merupakan bentuk mashdar dari kata syaawara(شاور) yang artinya saling berberdiskusi. Merupakan upaya yang dapat dilakukan sebagai orang tua dalam menyelesaikan problematika rumah tangga anak yang berujung kepada perceraian. Yang dimaksud musyawarah di sini adalah ketika sudah sulit untuk diobrolkan antara suami dan istri maka diundang juga ayah dan ibu dari pihak suami dan istri untuk dicarikan jalan keluarnya bersama-sama. Ini diadakan agar lebih jelas apa yang dimau suami dan istri dan jalan keluar bisa lebih jelas. Seperti perkataan salah satu bapak yang sedang menemani anaknya bercerai di Pengadilan agama jember, ia mengatakan:”satu persatu diajak musyawarah, dirunding, didamaikan,yang paling utama untuk bermusyawarah adalah suami istri, kemudian mertua”.<sup>23</sup>

Dalam pandangan islam islam musyawarah juga digunakan sebagai metode dalam menyelesaikan permasalahan, .Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman:

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakal kepada Allah.<sup>24</sup>

Musyawarah adalah suatu perundingan tentang suatu urusan yang baik untuk mendapatkan buah pikiran dengan maksud mencari yang terbaik guna memperoleh kemaslahatan bersama.<sup>25</sup> Demi mencapai sebuah perdamaian yang disepakati dengan baik, dua pihak senantiasa meminta pertolongan kepada Allah *subhanahu wa ta'ala* kemudian tempuh perdamaian itu dengan musyawarah.

Musyawarah merupakan kelaziman fitrah manusia yang sudah ada pada zaman dulu. Musyawarah disyariatkan Islam untuk mewujudkan keadilan di antara manusia. Musyawarah ditempuh dengan tujuan agar tidak ada yang ingin menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri dan keuntungan sendiri, tetapi dengan cara bersama. Karena dengan musyawarah ini pihak-pihak yang berkonflik dapat menyampaikan keinginannya, sehingga diharapkan dengan adanya musyawarah ini pihak-pihak yang berkonflik mendapat apa yang diinginkan tanpa

<sup>23</sup> Rofiq, *wawancara*, (Jember, 24 Mei 2023).

<sup>24</sup> Ali-Imran(3) : 159.

<sup>25</sup> Dudung Abdullah, *Musyawarah dalam Al-Quran(kajian tafsir tematik)*, al-Daulah, vol. 3, no. 2, 2014, hal. 245.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

merasa ada salah satu pihak yang dikalahkan atau dirugikan.<sup>26</sup> Hal ini sangat dapat diterapkan dalam kehidupan berkeluarga, karena pada asalnya sebuah keluarga berasal dari dua pihak yang berbeda dan disatukan oleh akad *syar' i*. Tentu jika terdapat sebuah perselisihan antara suami dan istri, mungkin akan muncul dua kubu yang saling menjatuhkan. Hal ini bisa dihindari dengan cara bermusyawarah. Oleh karena itu dalam kehidupan sehari-hari dibutuhkan adanya suasana musyawarah dalam kehidupan rumah tangga. Segala aspek kehidupan dalam rumah tangga harus diputuskan dan diselesaikan berdasarkan musyawarah minimal anatar suami-istri.<sup>27</sup>

### C. Mediasi

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini merujuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Berada di tengah" juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa.<sup>28</sup> . Mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa atau negoisasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, yang tidak berpihak dan netral yang tidak mempunyai kewenangan mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam penyelesaian permasalahan<sup>29</sup>. Mediasi merupakan sarana atau metode yang disiapkan Pengadilan agama untuk mengurangi tingkat perceraian. Dalam proses mediasi suami istri mungkin akan mendapatkan penyelesaian yang tidak didapatkan di dalam pengadilan. Suami istri bisa mendapatkan penyelesaian yang dibantu oleh mediator yang netral. Dengan bantuan mediator pihak suami maupun pihak istri bisa mendapatkan splusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Penyelesaian konflik melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal pun, di mana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah merasakan manfaatnya. Kesediaan para pihak bertemu di dalam proses mediasi, paling tidak telah mampu

<sup>26</sup> Ceria Ayuni Putri, skripsi: "*Manajemen Konflik Pada Pernikahan Dual-Career Family Menurut Perspektif Hukum Islam*" (Semarang, Universitas Islam Sultan Agung, 2022), Hal.47.

<sup>27</sup> Djuaini, "*Konflik Nusyuz Dalam Relasi Suami-Istri Dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam*", *Istinbath*, vol. 15, No. 2, hal.13.

<sup>28</sup> Tomy Saladin, "*Penerapan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama*", Mahkamah, 2017, vol.2, No.2, hal. 151

<sup>29</sup> Susanti Adi Nugroho, "*Mediasi*", (Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, 2007), hal.17.

mengklarifikasikan akar permasalahan dan mempersempit perselisihan di antara mereka. Hal ini menunjukkan adanya keinginan para pihak untuk menyelesaikan konflik, namun mereka belum menemukan format tepat yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>30</sup>

Mediasi juga merupakan salah satu cara yang paling banyak dipilih pasangan suami istri yang sedang terkena perselisihan. Tidak semua *pasutri*(pasangan suami istri) mau untuk melakukan mediasi. Bagi pihak yang sudah menjadi korban selingkuh, akan teguh mengkhiri perjalanan rumah tangga. Meski pun terkadang tidak berhasil, tetapi bagi PA(pengadilan agama) tetap mengikuti aturan untuk lebih dahulu melakukan mediasi sebelum menuju ke tahap perceraian. Seperti yang dikatakan Samsul, salah satu ayah yang diwawancarai, ia mengatakan:” silaturahmi mediasi antara kedua belah pihak, kalau sudah ada mediasi bersama para orang tua dan tidak bisa, maka yg terbaik cerai itu”.<sup>31</sup> Walaupun perceraian dibenci tapi jika memang tidak bisa dipersatukan lagi, maka boleh untuk bercerai, tetapi jadikan cerai adalah pilihan terakhir.

Salah satu tujuan diadakannya mediasi adalah agar suami istri dapat saling memaafkan dan tidak melanjutkan permasalahan. Dengan dipimpin oleh mediator dalam proses mediasi, mediator juga berkewajiban memberikan solusi dan nasehat kepada suami istri. Suami istri merupakan manusia dan setiap manusia melakukan kesalahan, sebagaimana sabda Rosulullah *shalallahu alaihi wasalam*:

كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ

Setiap anak cucu Adam pasti berbuat dosa, dan sebaik-baiknya yang berbuat dosa adalah yang bertaubat.<sup>32</sup>

Allah *subhanahu wa ta'ala* juga berfirman di dalam Al-Quran:

فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ

Maka barang siapa mema'afkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah

Dengan adanya mediasi, suami istri dapat saling mengerti dan saling memaafkan.

<sup>30</sup> Tomy Saladin, *op cit*, hal.154.

<sup>31</sup> Samsul, *wawancara*, (Jember, 29 Mei 2023).

<sup>32</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah Al Quzwaini, *sunan ibnu majah*, (cet 1:T:T: Dar Ihya' Al-kutub al-'arabiyah,T.T), no. 4241.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

#### D. Mencari Keberadaan Menantu

Dilarang menyalin sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Seorang anak yang sedang bertengkar dengan pasangannya seringkali pergi dari rumah. Berbagai alasan yang dipakai oleh anak, tetapi bukan menjadi alasan untuk membenarkan tindakannya. Seorang yang sudah menikah harus menjaga bagaimanapun permasalahan yang dihadapi. Sikap orang tua ketika anak pergi dari rumahnya adalah dengan mencarinya dan menyuruhnya pulang. Karena perbuatan ini adalah salah satu perhatian dan cinta dari orang tua kepada anaknya. Seperti yang dikatakan oleh hafidz, ia mengatakan: "orang tua berkewajiban mencari".<sup>33</sup> Perkataan senada juga dikatakan oleh Rofiq: "berhak mencari, tetapi tergantung dari pihak menantunya, mau atau engga. Diutamakan usaha anaknya dulu".<sup>34</sup>

Pencarian anak yang dilakukan orang tua merupakan sebab adanya kasih sayang terhadap anaknya atau menantunya. Sebagai bentuk kasih sayang orang tua terhadap anak ataupun menantunya, upaya pencarian menantu yang kabur sebagai salah satu upaya untuk membantu menyelesaikan masalah yang terjadi di keluarga anak. Terkadang seorang menantu merasa enggan untuk kembali karena menantu tersebut merasakan ketidaknyamanan dan tidak mendapatkan *support* atau dukungan dari mertuanya. Menantu merasa jika dia kembali kerumah, dia akan mendapatkan murka dari mertuanya. Atau dengan sebab lain yaitu menantu tersebut tidak merasa mendapat dukungan dari mertua, dan merasakan kesendirian dalam memperjuangkan rumah tangganya. Penyebab lain karena kurangnya kedewasaan dari menantu tersebut yang membuatnya suka pergi jika rumah tangganya terkena masalah. Karena sebab itu mertua harus turun ikut andil dalam membantu mencari menantu yang pergi dari rumah. Dan masih banyak lagi sebab mengapa mertua harus ikut membantu mencarikan menantu atau anak yang kabur.

<sup>33</sup> Hafidz, *wawancara*, (Jember, 24 Mei 2023).

<sup>34</sup> Rofiq, *wawancara*, (Jember, 24 Mei 2023).

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Problematika yang sering menjadi perselisihan dalam rumah tangga yang berujung dalam perceraian yaitu perselingkuhan, dan keuangan.
2. Peran orang tua untuk anak dalam menghadapi perselisihan rumah tangga agar tidak berujung perceraian antara lain: a) menasehati, b) musyawarah, c) mediasi, d) mencari keberadaan menantu. Beberapa nasihat orang tua untuk keluarga anaknya: (a) menasihati untuk saling memaafkan, (b) Menasihati untuk mengendalikan emosi. (c) Menasihati untuk menjaga komunikasi, (d) Menasihati untuk saling menasihati antara suami istri.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah Al Quzwaini, sunan ibnu majah, (cet 1:T.T: Dar Ihya' Al-kutub al-'arabiyah,T.T).

Abu Dawud, Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani, *sunan abu dawud*, Beirut: Al-Maktabah Al-'Ashriyah.

Adi Nugroho, Susanti, "Mediasi", (Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, 2007) Setyawati, Hapsari, dan Melati ismi, "Peran Orang Tua Dalam Pengasuhan Seksualitas Untuk Mencegah Perilaku Seks Pra Nikah Pada Remaja Di Wilayah Pedesaan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas", Proceeding Seminar LPPM UMP, 2014.

Ayuni Putri, Ceria, skripsi: "*Manajemen Konflik Pada Pernikahan Dual-Career Family Menurut Perspektif Hukum Islam*" (Semarang, Universitas Islam Sultan Agung, 2022).

Abdullah, Dudung, Musyawarah dalam Al-Quran(kajian tafsir tematik), al-Daulah, vol. 3, no. 2, 2014.

Djuaini, "*Konflik Nusyuz Dalam Relasi Suami-Istri Dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam*", Istinbath, t.th.

Devita Sari, Teti dan Ami Widyastuti, "*Hubungan Antara Kecerdasan Emosi dengan Kemampuan Manajemen Konflik Pada Istri*" (Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, t.th).

<https://id.wikipedia.org/wiki/Perceraian>. diakses pada tanggal 25 mei 2023 pada pukul 12.31.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan\\_Agama](https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Agama). Diakses pada tanggal 06 juni 2023 .

<https://new.pa-jember.go.id/pages/sejarah-pengadilan-agama-jember>. Diakses pada tanggal 06 juni 2023.

Imaduddin Abi Fida, Ismail Ibn Umar, Ibn Katsir Al-Damasyqi, Tafsir Al-Qar'an al-adzim, (beirut: Dar Kutub Al-Ilmiyah, 1419H).

J. Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005) hlm. 3.

Luthfi, Mohammad, "Strategi Komunikasi Interpersonal Mediator Bimas Islam dan Pasutri Dalam Mencegah Perceraian", SAHAFI Journal of Islamic Communication, vol.1, no.2, 2019.

Muslim, Muslim bin al-Hajjaj an-Naisaburi, *Sohih Muslim*, Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, 1392.

Nukhbah, At-tafsir Al-Muyassar, (Madinah: Mujamma' al-Malik Fahd littiba'ati al-Mushafasy-Syarif, 1430H), hal. 366.

Nisa, Ainun, "Peran Orang Tua dalam Mencegah Perilaku LGBT di Kalangan Remaja Islam", Tafhim Al-Ilmi : Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam, vol.13, no.1, 2021.

Pratiwi, Lusiana, " Peran Orang Tua Dalam Mencegah Kenakalan Remaja Desa Gintungan Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo", Jurnal Pendidikan Luar Sekolah, vol.1, no.1, 2017.

Rafi Adhesi, Nida'an dkk, penelitian: " pola komunikasi penyelesaian konflik suami istri pada masa awal Pernikahan" (Garut, Universitas Garut, t.th).

Saladin, Tomy, "Penerapan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama", Mahkamah, vol.2, No.2, 2017.

Taufik, Taufik, "Bimbingan Kelompok Pra-Nikah Bagi Mencegah Perceraian Di Kalangan Pasangan Muda", Pedagogi: Jurnal Ilmu Pendidikan, vol.15, no.2, 2015.



## @ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

## DOKUMENTASI



Peneliti di lokus

